

ANALISIS HUKUM KOMPARATIF MODEL MIKROFINANSIAL SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA, BANGLADESH, DAN PAKISTAN

Anggi Ristiani

Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ristianianggi153@gmail.com

Ayun Fitriya

Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ayunfitriya2@gmail.com

Absract

This study aims to analyze and compare the Sharia microfinance legal frameworks in Indonesia, Malaysia, Bangladesh, and Pakistan, focusing on three dimensions: Sharia contracts/instruments, Sharia governance structures, and formal regulatory frameworks, and to evaluate their compliance with the principles of maqāṣid al-syarī'ah, particularly hifdz al-mal. This study employs a normative legal research method using a conceptual comparative legal approach, based on secondary data consisting of primary legal sources (legislation, fatwas from Sharia authorities, and court decisions) and secondary legal sources (academic journal articles and institutional reports). Indonesia grapples with the dual legal status of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) institutions; Malaysia has strong Sharia governance at the banking level but inconsistent oversight at the microfinance level; Bangladesh lacks a stand-alone Sharia legal framework, with Sharia regulations still integrated within conventional banking legislation; while Pakistan demonstrates a paradox between the very high operational performance of Akhuwat and a persistently weak formal governance framework. None of the four countries has achieved ideal compliance with maqāṣid al-sharī'ah, and the regulatory challenges facing Sharia microfinance have proven to be contextual and path-dependent in each country.

Keywords: *Sharia Microfinance; Sharia Governance; Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Pendahuluan

Mikrofinansial Syariah telah menjelma menjadi pilar fundamental dalam upaya perluasan akses keuangan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas. Instrumen keuangan ini mengintegrasikan nilai-nilai esensial Islam seperti larangan riba, keadilan kontraktual, transparansi, dan orientasi kesejahteraan sosial ke dalam mekanisme pembiayaan skala kecil yang menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Dibandingkan dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, pendekatan Syariah dinilai mampu menawarkan alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan karena secara efektif mengatasi berbagai risiko inheren yang umumnya dihadapi oleh mikrofinansial tradisional, sekaligus memberikan fondasi yang kokoh bagi layanan keuangan yang inklusif. Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan merupakan empat negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang masing-masing telah melakukan

Pengembangan pendekatan institusional dan kerangka hukum yang berbeda dalam mengimplementasikan mikrofinansial Syariah, dengan variasi yang mencakup jenis kontrak yang digunakan, struktur pengawasan kepatuhan Syariah, serta tingkat kematangan regulasi yang diterapkan (Azmi & Thaker, 2020; Baihaqi, 2023; Jalil et al., 2025).

Dari sudut pandang institusional, Indonesia memperlihatkan kekayaan model sekaligus kompleksitas hukum yang signifikan dalam pengelolaan mikrofinansial Syariah. PNM Mekaar Syariah, misalnya, mengoperasionalkan kontrak qard untuk mendukung pemberdayaan perempuan pengusaha mikro, dengan penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun praktik ini secara substansial selaras dengan fiqh klasik, terdapat perbedaan dalam penanganan biaya administrasi, mekanisme tanggung renteng, dan ketentuan pelunasan yang memerlukan perhatian tersendiri. Sementara itu, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menghadapi ketegangan fundamental antara dua model status hukum sebagai koperasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan versus korporasi yang menawarkan keunggulan efisiensi dan akses modal dualisme yang dikhawatirkan dapat menggerus karakter hibrida BMT sebagai entitas sosial-keuangan yang unik. Lebih jauh, temuan penelitian mengindikasikan bahwa lembaga mikrofinansial Syariah di Indonesia masih cenderung mengadopsi pola operasional yang meniru sistem konvensional dan belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam aspek perlindungan kekayaan (hifdz al-mal) yang menjadi tujuan fundamental hukum Islam (Abu et al., 2025; Bahri et al., 2019; Khairudin, 2024) .

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengembangkan model mikrofinansial Syariah dengan dukungan subsidi pemerintah melalui institusi-institusi seperti AIM, YUM, dan TEKUN yang telah beroperasi secara masif. Namun, kajian hukum doktrinal mengungkapkan bahwa kerangka regulasi yang mengatur lembaga mikrofinansial di Malaysia masih diwarnai oleh berbagai ketidakkonsistenan dan kurangnya standardisasi, sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Dalam kurun lima tahun terakhir, studi-studi komparatif yang melibatkan Malaysia sebagian besar hanya membandingkannya dengan Indonesia, dengan cakupan topik yang meliputi aspek tata kelola Syariah, kartu kredit Islam, sistem perbankan ganda, kinerja keuangan bank Syariah berbasis Indeks Maqashid, hingga konvergensi antara kontrak murabahah dan pinjaman bank konvensional. Pola ini menunjukkan bahwa penelitian komparatif Malaysia masih terbatas pada hubungan bilateral dengan Indonesia tanpa melibatkan negara-negara Muslim utama lainnya (Abdullah, 2017; Yaacob & Markom, 2022).

Bangladesh, di sisi lain, memperoleh perhatian yang relatif terbatas dalam literatur mikrofinansial Syariah terkini, meskipun negara ini memiliki pengalaman panjang dengan model mikrofinansial melalui Grameen Bank yang dikenal secara global. Sebuah penelitian institusional mengungkapkan bahwa model mikrofinansial konvensional dan Syariah di Bangladesh memiliki kesamaan dalam hal sasaran kelompok dan aktivitas pinjaman dasar; namun, pendekatan Syariah menawarkan keunggulan kompetitif melalui produk-produk berbasis prinsip Islam, metode kooperatif dalam pelunasan pinjaman, netralitas gender, serta pencegahan diversifikasi dana yang dinilai mampu mengatasi berbagai kelemahan model konvensional. Studi pemetaan skema pembiayaan lintas negara juga mencatat bahwa

model Grameen Bank di Bangladesh belum dapat dikategorikan sepenuhnya patuh terhadap prinsip Syariah karena masih mempertahankan mekanisme berbasis bunga yang bertentangan dengan larangan riba dalam Islam (Mia, 2023; A. E. Uddin, 2016).

Pakistan menghadirkan dinamika yang unik dan menarik dalam peta mikrofinansial Syariah global, terutama pasca putusan bersejarah Pengadilan Syariah Federal pada April 2022 yang menyatakan bahwa sistem perbankan berbasis bunga bertentangan dengan hukum Islam dan mewajibkan pemerintah untuk menghilangkan praktik riba dari sistem ekonomi dalam periode lima tahun. Keputusan ini menciptakan momentum transformasi sistem keuangan yang signifikan dan menjadikan Pakistan sebagai laboratorium penting bagi pengembangan model mikrofinansial Syariah yang murni. Meskipun demikian, pangsa pasar mikrofinansial Syariah secara global saat ini hanya mencapai sekitar 7 persen dari total industri mikrofinansial, dengan kerangka tata kelola yang masih memerlukan perbaikan substansial di berbagai aspek seperti konsultasi Syariah, kepatuhan, audit, pengukuran dampak, pelaporan, dan identifikasi tingkat kemiskinan klien (Khan & Bhatti, 2008; Saleem & Majeed, 2023).

Mikrofinansial Syariah pada hakikatnya merupakan sistem keuangan mikro yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam seluruh aktivitas pembiayaan skala kecil, dengan larangan riba, keadilan kontraktual, dan orientasi kesejahteraan sosial sebagai karakteristik pembeda utamanya dari sistem konvensional berbasis bunga. Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap prinsip Syariah berfungsi sebagai variabel struktural yang secara fundamental membedakan kedua sistem, meskipun implementasinya menunjukkan variasi yang signifikan antar negara karena perbedaan lintasan sejarah, konteks sosial, dan perkembangan kelembagaan, bukan semata-mata karena perbedaan interpretasi doktrinal. Azmi dan Thaker (2020) menegaskan bahwa tingkat kepatuhan Syariah dalam mikrofinansial bervariasi antar negara karena jalur institusional dan sejarah regulasi yang berbeda, sehingga pendekatan yang seragam tidak dapat diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan konteks lokal masing-masing yurisdiksi (Azmi & Thaker, 2020).

Teori modal sosial memberikan kontribusi penting dalam memahami keberhasilan operasional lembaga mikrofinansial Islam, terutama dalam menjangkau komunitas yang kurang terlayani oleh bank konvensional. Subchi, Jahar, dan Prasetyowati (2024) mengidentifikasi tujuh determinan modal sosial yang secara kolektif menentukan efektivitas operasional institusi mikrofinansial Syariah, yaitu nilai budaya, tradisi keagamaan, pandangan dunia, karakteristik geografis, etos kerja, kelembagaan, dan jejaring sosial (Subchi et al., 2024). Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa kekuatan solidaritas komunitas dan kohesi sosial kerap kali lebih berpengaruh dibandingkan kematangan tata kelola formal dalam mendorong keberhasilan institusi mikrofinansial Syariah, sebagaimana yang terbukti pada kasus Akhuwat di Pakistan yang mengandalkan kepercayaan sosial sebagai fondasi operasionalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang terlalu berfokus pada aspek formal-regulatif tanpa memperhatikan dimensi sosial-budaya dapat mengabaikan faktor-faktor kunci yang sesungguhnya menentukan keberhasilan lembaga mikrofinansial Syariah di tingkat akar rumput.

Kontrak-kontrak Syariah yang mendasari operasional mikrofinansial menunjukkan variasi interpretatif dan implementatif yang signifikan dalam praktik di berbagai negara.

Kontrak qard, yang dalam fiqh klasik dimaknai sebagai pinjaman kebajikan (benevolent loan) yang bersifat non-komersial dan sukarela, dalam praktik modern mengalami berbagai adaptasi kelembagaan seperti pengenaan biaya administrasi dan penerapan tanggung jawab kelompok yang tidak dikenal dalam formulasi klasiknya. Afrelia dan Furqon (2019) serta Abu dkk. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan skala operasional lembaga mikrofinansial Syariah cenderung mendorong terjadinya modifikasi institusional terhadap kontrak qard, yang berpotensi menggeser karakter aslinya sebagai instrumen pinjaman sosial yang murni dan dermawan menuju model yang lebih komersial (Afrelia & Furqon, 2019). Sementara itu, model *qardhul hasan* yang dikembangkan Akhuwat di Pakistan menunjukkan kinerja pengembalian pinjaman yang sangat tinggi. Model ini menyalurkan pembiayaan tanpa bunga kepada usaha mikro melalui dana sosial yang bersumber dari filantropi, dengan dukungan relawan, keluarga, penjamin, dan institusi keagamaan. Studi mengenai Akhuwat menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjamannya secara historis berada di atas 99%, sedangkan penelitian eksperimental menemukan bahwa pembiayaan tanpa bunga tersebut meningkatkan modal kerja dan keuntungan usaha mikro. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan sosial, solidaritas komunitas, religiositas, dan mekanisme jaminan sosial dapat berfungsi sebagai pengganti insentif komersial dan agunan material dalam mendukung disiplin pembayaran (Rafay et al., 2020).

Di sisi lain, kombinasi kontrak qardh dan murabahah yang digunakan dalam pembiayaan pengambilalihan utang menunjukkan implikasi hukum yang kompleks berupa peralihan hak jaminan, yang memberikan kepastian hukum lebih tinggi bagi institusi namun sekaligus berpotensi mengurangi kemurnian doktrinal dari kontrak Syariah gabungan tersebut. Nurjaman dkk. (2022) mengkaji konsekuensi hukum dari penggabungan kontrak syariah ke dalam instrumen hukum jaminan konvensional seperti Sertifikat Hipotek dan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mewakili model hibrida antara hukum Syariah dan hukum positif (Nurjaman et al., 2022). Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun model hibrida ini menciptakan kepastian hukum yang lebih besar bagi institusi, terdapat risiko pengurangan kemurnian doktrinal dari kontrak Syariah gabungan yang perlu diwaspadai oleh para pemangku kepentingan dalam mengembangkan mikrofinansial Syariah yang autentik.

Aspek tata kelola Syariah (Shariah governance) mencakup keseluruhan mekanisme kelembagaan dan regulasi yang menjamin kepatuhan operasional lembaga keuangan Syariah terhadap prinsip-prinsip Islam, termasuk struktur pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan audit Syariah, dan akuntabilitas pelaporan kepada pemangku kepentingan. Ayub dkk. (2023) serta Khoirunnisa dan Khoirunnisa (2025) menerapkan pendekatan teori keagenan (principal-agent) dalam konteks kepatuhan Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah atau otoritas fatwa nasional berperan sebagai prinsipal yang mengawasi agen (lembaga mikrofinansial) untuk memastikan kepatuhan yang substantif, tidak sekadar kepatuhan formal yang bersifat seremonial (Ayub et al., 2023; Khoirunnisa & Khoirunnisa, 2025). Implikasi penting dari kerangka ini adalah bahwa kekuatan tata kelola Syariah di tingkat perbankan Islam nasional tidak secara otomatis menjamin kekuatan tata kelola yang sama di tingkat mikrofinansial, sehingga sektor mikrofinansial memerlukan perhatian regulasi yang khusus dan berbeda dari perbankan

skala besar.

Lebih lanjut, pendekatan evaluasi berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* terutama dalam dimensi *hifdz al-mal* atau perlindungan kekayaan menekankan pentingnya substansi kepatuhan Syariah yang melampaui legalitas formal kontrak semata. Ubaidillah, Nurrohman, dan Anshor (2025) menegaskan bahwa pemenuhan formal terhadap kontrak Syariah tidak serta-merta menjamin pencapaian substansial *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga kerangka tata kelola dan regulasi yang aktif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kepatuhan formal dan keadilan substantif (Ubaidillah et al., 2025b). Untuk menganalisis perbedaan regulasi Syariah lintas yurisdiksi, pendekatan hukum komparatif yang berbasis pada Teori Hukum Transnasional (Transnational Legal Process/TLP) dari Harold Koh menawarkan kerangka analitis yang relevan, dengan tiga tahapan fundamental: interaksi, interpretasi, dan internalisasi. Syafril (2025) menunjukkan bahwa kegagalan pada tahap internalisasi merupakan faktor utama penyebab perbedaan regulasi antar negara, karena otoritas nasional cenderung memprioritaskan kedaulatan hukum lokal di atas kepatuhan terhadap standar-standar global yang telah disepakati.

Penelitian tentang standarisasi global dalam industri keuangan Islam mengidentifikasi bahwa fragmentasi fatwa antar yurisdiksi seperti antara AAOIFI, IFSB, SAC BNM, dan DSN-MUI menciptakan pluralisme hukum yang kompleks, meningkatkan biaya transaksi, dan membatasi kompetisi lintas batas secara signifikan. Hambatan fundamental yang teridentifikasi adalah kegagalan kritis pada tahap internalisasi dalam Proses Hukum Transnasional, di mana otoritas nasional mengutamakan kedaulatan lokal yang berujung pada kontradiksi dengan standar AAOIFI, yang diperparah oleh egoisme normatif di kalangan ulama dan mengancam realisasi masalah (kepentingan publik) yang menjadi tujuan utama dari setiap regulasi Syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi standar keuangan Islam global masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan pendekatan baru dalam menjembatani kepentingan nasional dengan kebutuhan standarisasi global.

Penelusuran literatur mengungkapkan adanya empat pola utama yang menjadi ciri khas *state of the art* dalam penelitian komparatif mikrofinansial Syariah di tingkat internasional. Pola pertama adalah dominasi studi perbandingan bilateral yang sangat kuat, dengan pasangan Indonesia-Malaysia menjadi objek yang paling sering diteliti sedikitnya terdapat delapan studi terpisah yang membandingkan kedua negara dalam berbagai aspek, mulai dari tata kelola Syariah, regulasi, kinerja keuangan, hingga jenis kontrak spesifik yang digunakan. Pola kedua adalah keterbatasan studi yang melibatkan Bangladesh dalam kerangka komparatif yang lebih luas; secara umum, negara ini hanya dibandingkan dengan Indonesia tanpa adanya metrik kinerja lintas negara yang sistematis dan komprehensif. Pola ketiga adalah ketiadaan Pakistan dalam studi-studi komparatif mikrofinansial Syariah meskipun negara ini memiliki pengalaman penting dengan institusi seperti Akhuwat yang telah menjadi model global untuk *qardhul hasan*, sehingga posisinya dalam peta perbandingan antarnegara masih belum terpetakan secara sistematis. Pola keempat adalah tidak adanya satu pun studi dalam lima tahun terakhir yang secara simultan membandingkan keempat negara Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan dalam kerangka analisis hukum komparatif mikrofinansial Syariah yang terintegrasi, mencakup sekaligus dimensi

dasar hukum/kontrak, tata kelola Syariah, dan kerangka regulasi (Khotimah, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek fundamental yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini memperkenalkan Pakistan sebagai unit analisis yang selama ini telah 'diidentifikasi' memiliki model unik seperti Akhuwat dan Wasil, namun belum pernah 'digabungkan' dengan negara lain dalam studi komparatif yang sistematis dan terstruktur. Dengan mengintegrasikan Pakistan bersama Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh dalam satu kerangka analisis hukum komparatif mikrofinansial Syariah yang utuh, penelitian ini mengisi kekosongan yang signifikan dalam literatur yang ada. Kedua, berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang hanya berfokus pada satu atau dua dimensi secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan ketiga dimensi analisis secara simultan dasar hukum dan jenis kontrak Syariah, struktur pengawasan Syariah dan mekanisme kepatuhan, serta kerangka regulasi formal dalam satu kerangka yang diterapkan secara konsisten di keempat negara, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih komprehensif dan mendalam (Saleem & Majeed, 2023).

Ketiga, penelitian ini menggunakan Teori Hukum Transnasional (Transnational Legal Process/TLP) sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan mengapa keempat negara dengan latar belakang keislaman yang serupa mengembangkan pendekatan regulasi yang berbeda terhadap mikrofinansial Syariah, dengan menitikberatkan pada keberhasilan atau kegagalan tahap internalisasi dalam proses interaksi, interpretasi, dan internalisasi terhadap standar-standar global seperti AAOIFI dan IFSB. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan divergensi regulasi lintas negara, yang tidak hanya terbatas pada aspek doktrinal tetapi juga mencakup dimensi politik, hukum, dan kelembagaan yang mempengaruhi proses adopsi dan adaptasi standar global dalam konteks lokal masing-masing negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur mikrofinansial Syariah, tetapi juga pada pengembangan teori hukum transnasional dalam konteks regulasi keuangan Islam yang masih terbatas

Bertolak dari kesenjangan literatur yang telah dipaparkan secara komprehensif, penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis hukum komparatif terhadap mikrofinansial Syariah di empat negara Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan dengan mengintegrasikan tiga dimensi analisis secara simultan yang selama ini dikaji secara terpisah dalam studi-studi sebelumnya. Dimensi pertama mencakup landasan hukum dan jenis kontrak Syariah yang dioperasionalkan oleh lembaga mikrofinansial di masing-masing negara, termasuk variasi dalam penggunaan kontrak qard, murabahah, mudharabah, dan bentuk-bentuk kontrak lainnya beserta implikasi hukumnya. Dimensi kedua meliputi struktur pengawasan Syariah serta mekanisme kepatuhan yang diterapkan, mencakup peran Dewan Pengawas Syariah, otoritas fatwa nasional, dan mekanisme audit Syariah yang berbeda-beda antar negara. Dimensi ketiga mencakup kerangka regulasi formal yang menjadi dasar operasional lembaga mikrofinansial Syariah di masing-masing yurisdiksi, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur sektor ini. Dengan mengaplikasikan Teori Hukum Transnasional sebagai pisau analisis, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang menyebabkan terjadinya divergensi regulasi antarnegara sekaligus mengevaluasi tingkat keberhasilan masing-

masing negara dalam menginternalisasi standar-standar global ke dalam tata kelola Syariah mikrofinansial (Ayub et al., 2023).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan kritis yang saling terkait dan memerlukan perhatian segera dari para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi mikrofinansial Syariah. Pertimbangan pertama adalah fakta bahwa pangsa pasar mikrofinansial Syariah saat ini hanya mencapai sekitar 7 persen dari total industri mikrofinansial global, dengan kerangka tata kelola yang masih lemah di berbagai aspek seperti konsultasi Syariah, kepatuhan, audit, pengukuran dampak, pelaporan, dan identifikasi tingkat kemiskinan klien. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi mikrofinansial Syariah sangat besar, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan yang memerlukan pemahaman komparatif tentang model-model terbaik dari berbagai negara untuk dapat diatasi secara efektif (Saleem & Majeed, 2023). Kedua, putusan bersejarah Pengadilan Syariah Federal Pakistan pada April 2022 yang menyatakan sistem perbankan berbasis bunga bertentangan dengan hukum Islam dan mewajibkan penghapusan riba dari sistem ekonomi dalam jangka waktu lima tahun menciptakan momentum transformasi sistem keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membutuhkan panduan praktis dan konseptual dari pengalaman terbaik negara-negara Muslim lain dalam mengembangkan mikrofinansial Syariah yang autentik dan berkelanjutan (Afonso & Khan, 2019; Khan & Bhatti, 2008).

Ketiga, pengakuan yang semakin luas terhadap peran strategis mikrofinansial Syariah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya dalam pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pengurangan kesenjangan ekonomi menuntut adanya analisis komparatif yang komprehensif untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini dalam agenda pembangunan global. Mikrofinansial Syariah memiliki potensi unik untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi di berbagai konteks nasional. Oleh karena itu, penelitian yang membandingkan pengalaman empat negara dengan karakteristik berbeda ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat direplikasi di negara-negara lain dengan konteks serupa, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi penguatan ekosistem mikrofinansial Syariah secara global (Mia, 2023; S. M. S. Uddin et al., 2023).

Penelitian ini memiliki signifikansi yang mendalam baik secara teoretis maupun praktis yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan mikrofinansial Syariah. Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengayaan khazanah literatur mikrofinansial Syariah dengan menyediakan kerangka analisis komparatif empat negara yang terintegrasi, sekaligus mengisi kekosongan yang selama ini didominasi oleh studi bilateral yang terbatas terutama pada pasangan Indonesia-Malaysia. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan Teori Hukum Transnasional (TLP) dalam konteks regulasi keuangan Islam dengan menguji secara empiris proposisi bahwa perbedaan regulasi lintas negara lebih banyak disebabkan oleh kegagalan

pada tahap internalisasi daripada tahap interaksi atau interpretasi dalam proses hukum transnasional, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika harmonisasi regulasi keuangan Islam di tingkat global (Syafri, 2025). Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang berharga bagi para pengambil kebijakan di keempat negara dan negara-negara Muslim lainnya dalam merumuskan kerangka regulasi mikrofinansial Syariah yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah serta tuntutan kepatuhan Syariah yang autentik (Ayub et al., 2023; Khoirunnisa & Khoirunnisa, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki implikasi strategis bagi pengembangan kapasitas institusional dan profesional di sektor mikrofinansial Syariah, karena hasil analisis komparatif dapat menjadi panduan bagi praktisi, akademisi, dan pengawas Syariah dalam memahami dinamika kepatuhan Syariah lintas yurisdiksi serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan penguatan. Mengingat cakupan penelitian ini mencakup lebih dari 60 persen populasi Muslim dunia yang tersebar di empat negara dengan karakteristik sosio-ekonomi dan politik yang berbeda, temuan penelitian ini juga memiliki implikasi strategis yang luas bagi upaya harmonisasi standar keuangan Islam global melalui organisasi-organisasi internasional seperti AAOIFI dan IFSB, yang selama ini masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi fragmentasi regulasi akibat egoisme normatif nasional dan kepentingan politik lokal (Saleem & Majeed, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk kepentingan akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi bagi pengembangan ekosistem mikrofinansial Syariah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal research*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen hukum lainnya yang mengatur mikrofinansial Syariah di empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan (Prasada, 2026). Sebagai penelitian hukum normatif, studi ini berfokus pada bahan-bahan hukum tertulis tanpa melakukan penelitian lapangan, namun tetap memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi pembentukan dan implementasi norma-norma tersebut (Fofana, 2017). Pendekatan perbandingan hukum dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan regulasi mikrofinansial Syariah di keempat negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan divergensi regulasi tersebut dengan menggunakan Teori Hukum Transnasional (*Transnational Legal Process*) dari Harold Koh sebagai kerangka analisis utama (Syafri, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Fajar & Achmad, 2010). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan tentang mikrofinansial Syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan, termasuk undang-undang perbankan Syariah, lembaga keuangan mikro, koperasi, serta peraturan pelaksanaan dari bank sentral dan dewan pengawas Syariah di masing-masing negara (Fofana, 2017). Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup fatwa-fatwa resmi dari otoritas fatwa

nasional seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Shariah Advisory Council-Bank Negara Malaysia* (SAC-BNM), *Islamic Fiqh Academy Bangladesh*, dan *Council of Islamic Ideology* Pakistan, serta standar internasional dari AAOIFI dan IFSB (Syafri, 2025). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mikrofinansial Syariah dan perbandingan hukum lintas negara (Noibi, 2007).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran pustaka secara sistematis dengan memanfaatkan database akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, serta repository resmi dari universitas dan lembaga penelitian di keempat negara (Adam Akademi, 2022). Dokumen-dokumen hukum resmi dikumpulkan dari situs-situs resmi pemerintah, bank sentral, dan otoritas pengawas Syariah, sementara literatur akademik diakses melalui jurnal-jurnal terindeks dengan kata kunci seperti "*Islamic microfinance*", "*Shariah governance*", "*comparative law*", dan "*microfinance regulation*". Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, dilakukan proses reduksi data untuk memilih dan memilah bahan-bahan yang relevan dengan tiga dimensi analisis yaitu dasar hukum dan jenis kontrak Syariah, struktur pengawasan Syariah, dan kerangka regulasi formal di masing-masing negara (Prasada, 2026).

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan komparatif kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola regulasi, kesamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang menyebabkan divergensi antarnegara (Talib, 2023). Analisis isi diterapkan untuk menelaah secara sistematis isi peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen kebijakan di keempat negara dengan fokus pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah dan standar global (Fofana, 2017). Pendekatan komparatif kualitatif digunakan untuk membandingkan temuan antarnegara dengan menggunakan kerangka Teori Hukum Transnasional (TLP) yang memiliki tiga tahapan yaitu interaksi, interpretasi, dan internalisasi, sehingga dapat diidentifikasi pada tahap mana kegagalan atau keberhasilan terjadi dalam proses adopsi standar global ke dalam regulasi nasional (Syafri, 2025). Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari analisis individual per negara, kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif lintas negara, dan diakhiri dengan interpretasi temuan menggunakan kerangka teoretis yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori (Talib, 2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data yang berbeda seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur akademik untuk memastikan konsistensi interpretasi (Prasada, 2026). Triangulasi teori diterapkan dengan menggunakan berbagai perspektif teoretis seperti teori modal sosial, teori keagenan, dan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memperkaya analisis (Ubaidillah et al., 2025). Selain itu, dilakukan diskusi dan konsultasi dengan para pakar di bidang hukum ekonomi syariah dan perbandingan hukum untuk mendapatkan umpan balik terhadap interpretasi dan kesimpulan yang telah dirumuskan. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara rinci melalui *audit trail* sehingga setiap langkah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan prosedur metodologis yang sistematis ini, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan berkontribusi

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan mikrofinansial Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Mikrofinansial Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka hukum mikrofinansial Syariah yang paling beragam secara institusional dibandingkan tiga negara lainnya; namun, keragaman ini juga menimbulkan kompleksitas dan tumpang tindih regulasi. Dalam hal hukum positif, mikrofinansial Syariah di Indonesia diatur melalui beberapa saluran paralel yang tidak selalu terintegrasi (Seibel, 2008).

Kontrak qard berfungsi sebagai instrumen utama dalam program seperti PNM Mekaar Syariah, yang bertujuan memberdayakan pengusaha perempuan (Fakultas et al., 2023). Dari sudut pandang hukum Syariah positif dan fiqh klasik, kontrak ini pada prinsipnya dianggap sah dan konsisten dalam hal tujuannya; namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapannya. Fiqh klasik menekankan sifat qard sebagai 'pinjaman amal' sukarela non-komersial (Abdullah, 2017), sementara hukum Syariah positif Indonesia, melalui fatwa DSN-MUI, mengizinkan adaptasi institusional seperti biaya administrasi dan tanggung jawab kelompok di bawah pengawasan regulasi (Afrelian & Furqon, 2019). Ketegangan ini menyoroti adanya kesenjangan antara ideal doktrinal qard dan kebutuhan operasional lembaga mikrofinansial modern.

Selain qard, kontrak qardh wal murabahah juga digunakan dalam proses pengambilalihan mikrofinansial di perbankan Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Transfer Utang dan diadopsi menjadi undang-undang positif melalui Peraturan Bank Indonesia (Nurjaman et al., 2022). Konsekuensi hukumnya adalah pemindahan hak keamanan dari pelanggan lama ke pelanggan baru, yang didokumentasikan melalui Sertifikat Hak Keamanan dan Sertifikat Jaminan Fidusia, menunjukkan bagaimana kontrak Syariah diintegrasikan ke dalam instrumen hukum konvensional Indonesia.

Pengawasan kepatuhan Syariah di Indonesia melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat kelembagaan dan DSN-MUI di tingkat nasional sebagai otoritas fatwa (Azhar et al., 2022). Namun, peran Dewan Pengawas Syariah dan Direktorat Jenderal Koperasi dan UKM belum sepenuhnya dioptimalkan dalam memastikan bahwa manajer mikrofinansial mematuhi prinsip dan nilai Syariah serta menjalankan manajemen mikrofinansial yang bijaksana (Khoirunnisa & Khoirunnisa, 2025). Selain itu, model mikrofinansial Syariah di Indonesia umumnya dianggap masih meniru sistem konvensional dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek hifdz al-mal (perlindungan kekayaan) (Muhtadi, 2025).

Isu paling mendasar dalam regulasi mikrofinansial Islam di Indonesia adalah dualisme regulasi yang dihadapi oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pengesahan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Mikrofinansial mewajibkan BMT untuk memilih koperasi atau perseroan terbatas sebagai bentuk hukumnya, meskipun BMT secara historis dan operasional adalah entitas hibrida yang menggabungkan fungsi sosial dan keuangan. Memilih model koperasi mempertahankan nilai komunal BMT tetapi membatasi akses ke modal, sementara model korporasi menawarkan efisiensi dan akses ke modal

namun berisiko mengikis misi sosialnya (Arifin et al., 2023). Kedua opsi tersebut berpotensi mengorbankan sifat hibrida BMT sebagai entitas sosial-keuangan. Secara lebih luas, ketiadaan regulasi dan institusi yang menjamin simpanan dalam mikrofinansial Islam juga diidentifikasi sebagai celah yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem ini

Kerangka Hukum untuk Mikrofinansial Syariah di Malaysia

Malaysia menempatkan mikrofinansial dalam kerangka kebijakan nasional yang lebih terpusat dibandingkan Indonesia, namun inkonsistensi regulasi terlihat pada tingkat pelaksanaan. Lembaga mikrofinansial utama Malaysia AIM, YUM, dan TEKUN awalnya mengadopsi model yang terinspirasi oleh Grameen Bank, namun dengan sistem pinjaman standar yang disubsidi pemerintah (Mokhtar et al., 2012). Hal ini berbeda dengan fleksibilitas kontrak yang ditemukan di Indonesia (variasi *qard* dan *qardh wal murabahah*).

Pada tingkat perbankan Islam, Malaysia dikenal memiliki sistem kepatuhan Syariah yang lebih terpusat melalui Dewan Penasihat Syariah di bawah Bank Negara Malaysia, yang sering digunakan sebagai tolok ukur bagi Indonesia dalam berbagai studi. Namun, ketika fokus beralih secara khusus ke sektor mikrofinansial (bukan perbankan Islam secara umum), analisis hukum mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap lembaga mikrofinansial di Malaysia tidak seragam, karena lembaga keuangan dan lembaga mikrofinansial diatur oleh hukum yang berbeda (Ahmad & Ishak, 2021). Hal ini penting karena menyoroti perbedaan antara reputasi Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global di tingkat perbankan dan kerangka regulasi untuk mikrofinansial, yang sebenarnya kurang terstandarisasi.

Implikasi dari ketidakkonsistenan ini adalah rekomendasi untuk perbaikan pengawasan lembaga mikrofinansial guna mengkonsolidasikan kerangka regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan regulasi Syariah Malaysia yang banyak dipuji dalam literatur perbandingan dengan Indonesia di tingkat perbankan tidak otomatis berlaku dengan cara yang sama di tingkat mikrofinansial

Kerangka Hukum untuk Mikrofinansial Syariah di Bangladesh

Bangladesh menempati posisi unik sebagai negara asal model mikrofinansial modern (Grameen Bank), namun merupakan negara paling kontroversial dari sudut pandang kepatuhan Syariah di antara empat negara; hal ini menunjukkan bahwa kontroversi ini berasal dari ketiadaan kerangka hukum mandiri untuk perbankan dan keuangan Syariah.

Model Grameen Bank, yang didasarkan pada pinjaman kelompok, pada dasarnya bersifat konvensional dan masih menggunakan mekanisme berbasis bunga; oleh karena itu, dari perspektif kepatuhan Syariah, metode ini dianggap tidak sepenuhnya mematuhi prinsip Syariah (Feroz & Goud, 2008). Sebagai tanggapan, lembaga keuangan Islam di Bangladesh, seperti Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL), telah mengembangkan instrumen yang sesuai dengan Syariah berdasarkan zakat, *qard* hasan, dan pembiayaan kelompok sebagai alternatif (A. E. Uddin, 2016).

Dalam hal tata kelola Syariah, Bangladesh tidak memiliki kerangka regulasi mandiri untuk kepatuhan Syariah; sebaliknya, regulasi perbankan Syariah masih diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Perusahaan Perbankan 1991 yang telah diamandemen (Alam & UDDIN, 2023). Tantangan paling mencolok adalah ketiadaan departemen khusus di dalam

Bank Bangladesh yang bertanggung jawab mengawasi aktivitas perbankan Syariah; oleh karena itu, studi ini merekomendasikan pembentukan dewan Syariah independen yang diawasi oleh pemerintah (Alam & UDDIN, 2023). Situasi ini dicirikan sebagai 'apati tata kelola', yaitu ketidakpedulian struktural terhadap penegakan kepatuhan Syariah yang bersifat sistemik, bukan sekadar kekurangan teknis (Affandi et al., 2025).

Berbeda dengan Indonesia yang menghadapi ketegangan regulasi eksplisit (dualisme BMT), atau Malaysia yang mengalami inkonsistensi dalam pengawasan mikrofinansial, isu utama di Bangladesh bersifat lebih mendasar: ketiadaan pemisahan hukum antara rezim perbankan konvensional dan Islam. Hal ini menjadikan Bangladesh sebagai kasus ekstrem dalam spektrum kematangan regulasi Syariah: di satu sisi, Bangladesh memiliki sektor mikrofinansial Syariah yang berskala signifikan (melalui IBBL dan institusi serupa); Di sisi lain, mereka kekurangan infrastruktur hukum khusus untuk mendukung skala tersebut.

Kerangka Hukum untuk Mikrofinansial yang Patuh Syariah di Pakistan

Instrumen qard al-hasan menjadi dasar utama mikrofinansial yang mematuhi Syariah di Pakistan, yang diimplementasikan secara besar-besaran melalui Akhuwat, sebuah model yang sepenuhnya mengandalkan pinjaman tanpa bunga, di mana institusi hanya mengenakan biaya tetap untuk mendukung operasinya, bukan margin keuntungan (Afonso & Khan, 2019). Data terbaru menunjukkan skala yang signifikan: Akhuwat telah mencairkan sekitar USD 794,58 juta pada Februari 2024 melalui pinjaman individu dan kelompok, dengan tingkat pemulihan 99,84 persen dan mencapai 6,13 juta penerima manfaat (Naqi, 2024). Skala dan tingkat keberhasilan ini membuat model Pakistan sangat berbeda dari tiga negara lainnya: model ini bukan model pembagian untung rugi (Indonesia), bukan model subsidi pemerintah dengan sistem standar (Malaysia), maupun model konvensional yang ditawarkan sebagai alternatif Syariah (Bangladesh), melainkan model filantropi murni yang beroperasi berdasarkan solidaritas sosial.

Lembaga Mikrofinansial Islam (IMFI) di Pakistan menemukan bahwa, meskipun industri menunjukkan tingkat kematangan tertentu, mikrofinansial berbasis Syariah hanya menyumbang sekitar 7 persen dari total pangsa pasar industri mikrofinansial secara keseluruhan (Naseem et al., 2025). Kerangka tata kelola yang ada dinilai masih memerlukan perbaikan signifikan dalam enam aspek utama: penyediaan layanan konsultasi Syariah, kepatuhan Syariah, audit Syariah, penilaian dampak, mekanisme pelaporan, dan identifikasi tingkat kemiskinan klien (Ayub et al., 2023). Menariknya, keberhasilan operasional Akhuwat yang sangat tinggi (tingkat pemulihan 99,84 persen) tampaknya tidak berkorelasi langsung dengan kematangan kerangka tata kelola formal di tingkat industri secara keseluruhan (Bhatti et al., 2025), yang menunjukkan bahwa keberhasilan Akhuwat lebih didasarkan pada model kepercayaan sosial dan solidaritas komunitas daripada kerangka tata kelola regulasi yang kuat.

Pakistan berada di persimpangan hukum yang krusial. Putusan Pengadilan Syariah Federal pada April 2022 menyatakan bahwa sistem keuangan berbasis bunga bertentangan dengan hukum Islam dan memerintahkan penghapusan riba dari sistem ekonomi nasional dalam jangka waktu lima tahun. Pelaksanaan putusan ini menghadapi tantangan struktural

besar, termasuk kebutuhan untuk mengubah utang sektor publik yang melebihi PDB negara menjadi pembiayaan yang sesuai dengan Syariah, serta penyesuaian kebijakan moneter Bank Negara Pakistan (Nagimova, 2026). Konteks ini menjadikan kerangka hukum mikrofinansial Syariah Pakistan paling dinamis dalam hal regulasi, namun paling bergantung pada model filantropi informal (seperti Akhuwat) untuk implementasi praktis yang sukses, dibandingkan dengan tiga negara lain yang lebih bergantung pada kerangka kelembagaan formal.

Perbandingan keempat negara tersebut mengungkapkan tiga pola dasar instrumen yang berbeda. Indonesia mengandalkan kombinasi qard dan kontrak berbasis penjualan (qardh wal murabahah) dengan adaptasi institusional yang cukup fleksibel. Malaysia secara historis mengadopsi model yang terinspirasi Grameen, meskipun lebih standar dan kurang fleksibel di tingkat mikrofinansial. Bangladesh, sebaliknya, mempertahankan model berbasis kepentingan konvensional sebagai pendekatan utama (Grameen Bank), dengan alternatif Syariah baru berkembang sebagai sektor terpisah, sementara Pakistan mengandalkan qard hasan skala besar sebagai instrumen utama, bukan sebagai pelengkap. Pola ini menunjukkan bahwa tidak ada satu konvergensi tunggal dalam pemilihan kontrak mikrofinansial dasar Syariah di Asia Selatan dan Asia Tenggara; Pilihan kontrak lebih dipengaruhi oleh sejarah kelembagaan masing-masing negara daripada oleh konsensus doktrinal bersama.

Dari perspektif tata kelola, ditemukan kesenjangan pelaksanaan serupa di keempat negara, meskipun tingkat keparahan yang bervariasi. Indonesia menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan peran DPS dan lembaga terkait. Malaysia menghadapi inkonsistensi dalam legislasi pengawasan di tingkat mikrofinansial (meskipun regulasi di tingkat perbankan sangat ketat). Bangladesh menghadapi pertanyaan mengenai legitimasi Syariah dari model arus utamanya, sementara Pakistan menghadapi keterbatasan kapasitas tata kelola di enam aspek operasional secara bersamaan. Pola yang konsisten muncul: kekuatan regulasi Syariah di tingkat perbankan nasional tidak otomatis menjamin tingkat kekuatan tata kelola yang sama di tingkat mikrofinansial.

Dimensi Kerangka Regulasi Formal

Dalam hal regulasi, keempat negara menyoroti isu-isu kunci yang berbeda. Indonesia sedang bergulat dengan status hukum ganda dari institusi-institusinya (BMT). Malaysia sedang bergulat dengan fragmentasi otoritas pengawas di antara lembaga mikrofinansial. Bangladesh relatif stabil dalam hal regulasi tetapi menghadapi pertanyaan substansial terkait kepatuhan Syariah, sementara Pakistan sedang mengalami transisi hukum besar yang diwajibkan oleh otoritas peradilan tertinggi terkait riba, dengan implikasi yang jauh melampaui sektor mikrofinansial saja. Perbedaan titik fokus ini menunjukkan bahwa tantangan regulasi yang dihadapi mikrofinansial yang mematuhi Syariah bersifat kontekstual dan jalur, bukan mengikuti lintasan dan lintasan pembangunan universal antar negara.

Evaluasi Maqāṣid al-Sharī'ah

Jika dilihat dari perspektif prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifdz al-mal

(perlindungan kekayaan), keempat negara menunjukkan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda, dan tidak ada yang dapat diklaim sepenuhnya ideal. Indonesia diidentifikasi masih meniru sistem konvensional dalam banyak aspek operasional. Bangladesh secara terbuka diakui memiliki model arus utama yang tidak mematuhi syariah dalam hal kepentingan. Pakistan hanya mencapai pangsa pasar yang terbatas (7 persen), sehingga dampak struktural prinsip syariah terhadap sistem mikrofinansial nasional tetap minimal. Sementara itu, Malaysia, meskipun memiliki reputasi kuat di perbankan Islam global, menunjukkan kelemahan dalam pengawasan mikrofinansial, yang mungkin berdampak pada perlindungan klien mikro yang paling rentan. Temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan maqāsid al-syarī'ah dalam mikrofinansial bukanlah konsekuensi otomatis dari kepatuhan formal terhadap kontrak Syariah, melainkan membutuhkan kerangka tata kelola dan regulasi yang secara aktif memastikan substansi keadilan dan perlindungan, bukan hanya legalitas bentuk kontrak.

Table 1. Comparative Analysis

Dimension	Indonesia	Malaysia	Bangladesh	Pakistan
Kontrak/Instrumen Utama	<i>Qard (PNM Mekaar Syariah); Qardh wal Murabahah (debt take-over financing)</i>	Model terinspirasi Grameen, distandarisasi dan disubsidi pemerintah (AIM, YUM, TEKUN)	Grameen Bank (model konvensional berbasis bunga sebagai arus utama); <i>Qard Hasan</i> dan instrumen berbasis Zakat sebagai Alternatif Syariah (IBBL)	<i>Qard al-hasan murni skala besar</i> (Akhawat) sebagai instrumen utama, bukan instrumen tambahan
Struktur Pemerintahan Syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat kelembagaan + DSN-MUI di tingkat nasional; peran DPS dan Kantor Koperasi/UKM belum optimal	Kuat dan terpusat di tingkat perbankan (Dewan Penasihat Syariah, BNM); tidak konsisten di tingkat mikrofinansial	Tidak ada kerangka regulasi syariah yang berdiri sendiri; masih terintegrasi dalam Undang-Undang Perusahaan Perbankan 1991 yang telah diamandemen; diidentifikasi sebagai "apati tata	Kerangka tata kelola IMFI tetap lemah di 6 aspek (nasihat syariah, kepatuhan, audit, penilaian dampak, pelaporan, identifikasi kemiskinan); keberhasilan operasional tinggi (Akhawat) terjadi terutama di luar tata kelola formal

Kerangka Formal	Regulasi	Dualisme hukum status BMT (koperasi vs. korporasi) berdasarkan Undang-Undang No. 1/2013; Tidak ada lembaga asuransi deposito syariah khusus	Otoritas pengawasaan yang terfragmentasi di antara lembaga mikrofinansial (AIM, YUM, TEKUN diatur oleh berbagai undang-undang)	Tidak ada pemisahan hukum antara rezim perbankan konvensional dan syariah	Transisi hukum besar setelah putusan <i>Pengadilan Syariah Federal</i> 2022 (penghapusan riba dalam 5 tahun); tantangan dalam konversi utang publik
Skala Operasional & Kinerja		Beragam secara institusional, namun kompleksitas regulasi yang tinggi	Sistem pinjaman standar yang disubsidi pemerintah	Skala besar melalui Grameen Bank, ASA, BRAC (konvensional); IBBL et al. (syariah)	USD 794,58 juta telah dicairkan (Akhuwat, per Feb 2024); Tingkat pemulihan 99,84%; 6,13 juta penerima manfaat; Namun pangsa pasar Syariah tetap ~7% dari total industri

Penutup

Studi ini menemukan bahwa keempat negara seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan tidak bersatu dalam satu model mikrofinansial Islam, baik dalam kontrak, struktur *tata kelola*, maupun kerangka regulasi. Indonesia bergulat dengan status hukum ganda institusinya (BMT), Malaysia kuat dalam regulasi perbankan Islam tetapi lemah dalam pengawasan mikrofinansial, Bangladesh sama sekali tidak memiliki kerangka hukum Syariah yang berdiri sendiri, dan Pakistan menunjukkan paradoks keberhasilan operasional tinggi (Akhuwat) di tengah *pemerintahan formal yang masih lemah*, sementara menghadapi tenggat waktu penghapusan riba setelah putusan Pengadilan Syariah Federal 2022. Tidak ada dari keempat negara yang mencapai kepatuhan ideal terhadap *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifdz al-mal*. Temuan ini juga menegaskan keunikan penelitian ini: tidak ada studi dalam lima tahun terakhir yang menggabungkan keempat negara ini dalam satu kerangka analisis hukum komparatif, mengingat literatur yang ada masih didominasi oleh pasangan Indonesia–Malaysia, sementara Pakistan tetap sepenuhnya terisolasi dari

wacana regional.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2017). A comparison between Malaysia and Indonesia in the Islamic banking industry. *Research Journal of Business Management*, 4(3), 276–286. <https://doi.org/10.17261/PRESSACADEMIA.2017.705>
- Abu, R. A., Aisya, S., Asmarini, A., & Ruslan, M. (2025). Sharia compliance of PNM Mekaar Syariah financing under DSN-MUI Fatwa No. 141. *Tadayun*, 6(2), 181–206. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v6i2.508>
- Affandi, A. Z., Kurniati, K., & Ilyas, M. (2025). *Regulatory Disharmony Paradigms and Patterns in Islamic Finance: An Integrative Strategy for Islamic Law-Based Transformation*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25586>
- Afonso, J. S., & Khan, A. A. (2019). *Islamic microfinance: exploring the experience of Akhuwat in promoting Qard Hasan in Pakistan* (pp. 61–83). https://doi.org/10.1007/978-3-030-05261-4_4
- Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). *The legality and authority of fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council in the operations of Islamic financial institutions*. 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.29300/MZN.V6I1.2195>
- Ahmad, A. A., & Ishak, M. S. I. (2021). *Shari'ah Governance of Islamic Non-Banking Financial Institutions in Malaysia: A Conceptual Review*. 70–77. <https://doi.org/10.37231/JMTP.2021.2.1.91>
- Arifin, R. B., Muslimin, J., & Nurhasanah, N. (2023). *Regulation and Supervision: Measuring the Effectiveness of Supervision for Baitul Māl wa Tamwīl*. <https://doi.org/10.24235/amwal.v15i1.11450>
- Ayub, M., Hassan, M. K., & Saba, I. (2023). Revisiting the paradigm of Sharia governance of Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2022-0110>
- Azmi, N. N. I. N. M., & Thaker, M. A. M. T. (2020). *Literature Survey on Islamic Microfinance*. 8(1), 23–33. <https://doi.org/10.14421/GRIEB.2020.081-03>
- Bahri, E. S., Aslam, M., Hasan, A. A. H., & Wibowo, H. (2019). *Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development: an Overview*. 258–267. <https://doi.org/10.37706/ICONZ.2019.182>
- Baihaqi, B. (2023). *The Role of Sharia Law in Mitigating Microfinance Risks*. 1(4), 434–443. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.49>
- Fakultas, P., dan, E., Islam, B., & Chaerunisa, M. (2023). *IMPLEMENTATION OF THE PNM PROGRAMME TO BUILD A PROSPEROUS FAMILY ECONOMY (MEKAAR) IN AN EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY ECONOMIC PROSPERITY THROUGH ACCESS TO CAPITAL FOR SMEs IN DURI KOSAMBI*. <https://doi.org/10.23971/amala.v2i2.32>

- Feroz, E. H., & Goud, B. (2008). The Grameen Riba-Free Model: A Strategy for Global Poverty Alleviation. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1257859>
- Fofana, M. (2017). Islamic Microfinance: A Comparative Study of Regulatory Frameworks in Muslim Countries. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(3), 45–68.
- Jalil, A., Raziv, M. H., & Billah, M. (2025). Operational mechanism of RDS under the IBBPLC: a legal analysis based on Islamic microfinance. *International Journal of Advanced Research*, 13(09), 1763–1776. <https://doi.org/10.21474/ijar01/21856>
- Khairudin, K. (2024). Baitul Mal Wa Tamwil: Legality and Its Potential in Developing the Community's Economy. *Mizani Scientific Journal: Discussions on Law, Economics and Religion*, 9(2), 329. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.2937>
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). *The 1991 Federal Shariat Court (FSC) Judgement on Riba (Interest) and Islamic Banking and Finance Practice in Pakistan* (pp. 126–134). https://doi.org/10.1057/9780230582309_6
- Khoirunnisa, N., & Khoirunnisa, N. (2025). The Role of the Sharia Supervisory Board in Ensuring Compliance with Muamalah Principles in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 3(2), 107–116. <https://doi.org/10.30993/jicab.v3i2.495>
- Khotimah, U. K. (2024). Sharia Economic Law Regulation in Indonesia and Malaysia: Implementation and Challenges. *Sasi*, 30(4), 402. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2312>
- Mia, M. A. (2023). The transformation of conventional microfinance into Islamic microfinance in Bangladesh: proposed Shariah-based model(s). *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/qrfm-06-2022-0104>
- Mokhtar, S. H., Nartea, G. V., & Gan, C. (2012). The Malaysian microfinance system and a comparison with the Grameen Bank (Bangladesh) and Bank Perkreditan Rakyat (BPR-Indonesia). *Journal of Arts and Humanities*, 1(3), 60–71. <https://doi.org/10.18533/JOURNAL.V1I3.35>
- Muhtadi, M. A. (2025). Implementation of Maqashid Syariah Principles in Islamic Microfinance Practices in Indonesia. *West Science Journal of Economics and Entrepreneurship*, 3(03), 398–408. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v3i03.2158>
- Nagimova, A. (2026). Pakistan: A New Attempt to Reform the Financial System. *World Economy and International Relations*, 70(1), 27–35. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2026-70-1-27-35>
- Naqi, Z. A. (2024). *Empowering Communities through the Akhuwat Foundation's Microfinance Initiative in Bhakkar, Punjab*. <https://doi.org/10.58329/criss.v3i3.173>
- Naseem, T., Hasan, H., & Ejaz, N. (2025). The Impact of the Introduction of Islamic Finance in Pakistan on Inclusive Growth. *Journal of Islamic Business and Management*. <https://doi.org/10.26501/jibm/2025.1502-003>

- Noibi, O. (2007). Legal Research Methods in Islamic Law: A Comprehensive Approach. *Journal of Islamic Law and Culture*, 9(2), 112–135.
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Witro, D., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas on Debt Assignment Contracts in Sharia Financial Institutions. *Al Maal*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990>
- Prasada, I. (2026). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Mikrofinansial Syariah. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 15(1), 78–102.
- Rafay, A., Farid, S., Yasser, F., & Safdar, S. (2020). Social collateral and repayment performance: Evidence from islamic micro finance. *Iranian Economic Review*, 24(1), 41–74. <https://doi.org/10.22059/ier.2020.74474>
- Saleem, S., & Majeed, M. I. (2023). Shariah Compliance: An Empirical Study on the Perceptions of Islamic Financial Institutions in Pakistan. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 3(1), 497–506. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/3/2022825>
- Seibel, H. D. (2008). Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision. *Sojourn*, 23(1), 86–103. <https://doi.org/10.1355/SJ23-1D>
- Subchi, I., Jahar, A. S., & Prasetyowati, R. A. (2024). Is Social Capital Determinant in Developing Islamic Microfinance Institutions? *Etikonomi*, 23(1), 233–248. <https://doi.org/10.15408/etk.v23i1.31769>
- Syafril. (2025). Transnational Legal Process dalam Regulasi Keuangan Islam: Analisis Komparatif Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Law and Syariah*, 1(2), 88–99.
- Talib, A. (2023). Triangulasi dalam Penelitian Hukum: Teori dan Praktik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 45–62.
- Ubaidillah, Nurrohman, & Anshor. (2025a). Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Mikrofinansial Syariah: Evaluasi Kepatuhan Substantif. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 273–298.
- Ubaidillah, Nurrohman, D., & Anshor, A. M. (2025b). Sharia Microfinance Reformulation Towards An Inclusive Economy: An Approach Maqashid Al-Shariah fi Hifdz Al-Mal. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 273–302. <https://doi.org/10.32332/muamalah.epmex470>
- Uddin, A. E. (2016). Through Islamic Banks' Zakat House (IBZH): Investment of Zakat Funds in Microfinance to Alleviate Poverty in Bangladesh: A New Model. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.12816/0036592>
- Uddin, S. M. S., Afroz, N., & Khanam, T. (2023). Is the Islamic Microfinance Model a Viable Alternative to Conventional Counterparts: An Institutional Comparison. 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.4038/jefmp.v2i1.9>

Yaacob, S. A., & Markom, R. (2022). Developments and Challenges in the Supervision of Microfinance Institutions in Malaysia. *Journal of Law and Society*, 30, 27–38. <https://doi.org/10.17576/juum-2022-30-03>